

PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS SOSIAL



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PUBLIK
PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENYANDANG
DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, DAN
LANJUT USIA TERLANTAR



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS SOSIAL
Jl. Duku No. 1 Raba - Bima

BIDANG REHABILITASI SOSIAL

PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR DAN LANJUT USIA TERLANTAR

Nomor SOP 461/38.2/Dinsos/1/2022

Tanggal Pembuatan 17 Januari 2022


Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Tanggal Ewektif

Disahkan oleh

Pt. KEPALA DINAS SOSIAL



PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL

JUDUL SOP :

DASAR HUKUM :

1. UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
2. UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. UU No. 14 tahun 2019 tentang Pekerja Sosial
4. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
8. Peraturan Walikota Bima No. 44 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bima

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif
2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelaksanaan

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. ATK
2. Data
3. Seperangkat Unit Komputer
4. Kendaraan Operasional

PERINGATAN :

Apabila tidak dilakukan SOP maka pemberian bantuan sosial terhadap anak terlantar, penyandang disabilitas dan lanjut usia tidak efektif dan efisien

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data arsip dan diagendakan dengan tertib

